



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : MATIAS BARA ARAN ;

Umur : 41 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Agama : Katholik;

Alamat : Desa Riangkotek, Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama ANTONIUS SADI HEWEN., S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ANTONIUS SADI HEWEN., S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019 dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 4 Februari 2019 dibawah register Nomor 13/SK/PDT.GS/2019/PN Lrt;

MELAWAN

YOHANA HAYONG, beralamat di Kelurahan Pante Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 12 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 13 Februari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



- Bahwa pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan jual – beli mobil pick up dengan merk Zuzuki Cary seharga Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa sebagai pelaksanaan dari perjanjian diatas, penggugat telah membayar Uang Panjer (*Down Payment*) dengan mentransfer uang sebesar RP. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) sebagai tanda jadi seperti terbukti dalam kwitansi tanda penerimaan uang yang disetor ke rekening 473101015713536 atas nama PITER LIUNOKAS alias PITER LIWU NIKOLAS yang merupakan suami dari ERLI LIWUN Keponakan Tergugat tertanggal 24 Januari 2018 ;
- Bahwa ketika ditanya oleh Penggugat terkait mobil pick up merk Zuzuki Cary yang diperjanjikan, Tergugat dengan itekad tidak baik selalu **beralasan** bahwa kapal penyeberangan feri penuh, dan masih urus perpanjangan surat – surat kendaran karena mau dimuat dalam kapal feri untuk diangkut dalam penyeberangan harus memiliki surat – surat yang lengkap dan masih hidup;
- Bahwa Tergugat dengan itekad tidak baik mencoba membatalkan secara sepihak perjanjian jual-beli mobil pick up merk Zuzuki Cary dan Uang Panjer (*Down Payment*) sebesar RP. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang telah digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan itekad baik telah menyampaikan teguran secara lisan kepada Tergugat dengan meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang panjer (*Down Payment*) sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), namun Tergugat tidak pernah mengindahkan teguran dari Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Penggugat melaporkan Tergugat ke Kapospol Lewolema untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa kemudian dihadapan saksi Bhabinkamtibnas Desa Raingkotek atasnama Yohanes Dhay , Kepala Desa Raingkotek atasnama Pantaleon Rape Ritan, Elisabeth Hayong dan Penggugat, Tergugat membuat surat pernyataan yang pada intinya Tergugat mengakui bersalah telah membatalkan penjualan mobil pick up secara sepihak, Tergugat siap mengembalikan uang panjer (*Down Payment*) sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang telah diterima dan dipakai tergugat, Tergugat bersedia mendatangkan mobil pick up merk Zuzuki Cary dalam kurun waktu 1 bulan yaitu pada tanggal 31 oktober 2018 dan dari hasil mediasi tersebut kemudian dibuat berita



acara kesepakatan kasus jual – beli mobil antara Yohana Hayong dan Matias Bara Aran yang ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat dan Para Saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2018, Penggugat kembali melaporkan Tergugat ke Kantor Sub Sektor Lewolema karena Tergugat tidak melaksanakan hasil keputusan tersebut diatas.

- Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baik dengan cedera janji.(*Wanprestasi*), sangat jelas Tergugat telah menghina dan membohongi Penggugat yang berakibat terjadi kerugian pada Penggugat.

- Bahwa untuk kerugian tersebut, sangatlah wajar Penggugat meminta pengembalian uang panjer (*Down Payment*) sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) secara utuh kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang panjer (*Down Payment*) sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasanya dan demikian pula Tergugat hadir prinsipal dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, namun upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan



dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah seluruh isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 17 Perma No 2 Tahun 2015 secara tegas disebutkan "bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik atau kesimpulan, Ketentuan ini menjadi bentuk yang menunjukkan karakteristik kesederhaan proses dalam pemeriksaan gugatan sederhana yang bersifat eksepsional normatif, karenanya memperhatikan ketentuan dimaksud maka selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diperlihatkan dipersidangan, surat bukti mana sejak semula telah menjadi lampiran pada saat Penggugat mendaftarkan surat gugatannya (vide Pasal 6 Ayat (4) Perma No. 2 Tahun 2015), yaitu :

1. Fotokopi slip penyetoran ke Bank BRI atas nama PIETER LIUNOKAS dengan nomor rekening 4731 0101 5713 536 oleh penyetor atas nama MATIAS BARA ARAN tanggal 24 Januari 2018 dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.000.000., (tiga puluh empat juta rupiah), diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari YOHANA HAYONG tanggal 24 September 2018, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Kasus Jual Beli Mobil antara Ibu YOHANA HAYONG dan MATIAS BARA ARAN tanggal 24 September 2018, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol :STPL/01/XII/2018/POSPOL L. LEMA dari Kepolisian Resor Flores Timur Sektor Titehena Pos Pol Lewolema, tentang penipuan tanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat sendiri masing-masing menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan meskipun Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang didasarkan bunyi Pasal 18 ayat (1) Perma No 2 Tahun 2015 bahwa gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian" namun hal tersebut tetap menjadi beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana dalam Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak menepati perjanjian jual – beli berupa Mobil Suzuki Cary seharga Rp.70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) yang mana Penggugat telah membayar uang panjar (uang muka) kepada Tergugat sejumlah Rp.34.000.000., (tiga puluh empat juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2018 namun Tergugat tiba –tiba membatalkan perjanjian tersebut hingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.34.000.000., (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil pokok yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut, yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah "Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat " ?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian sebagaimana bukti Surat P.1 berupa bukti transfer adalah sah demi hukum baik dari segi pembuatannya, kecakapannya maupun pelaksanaannya;



Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak



mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Penggugat dan keterangan Tergugat dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa pada intinya memang telah ada Perjanjian/kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya perjanjian jual –beli mobil pick up merek Suzuki Cary seharga Rp.70.000.000.,(Tujuh puluh Juta Rupiah) dimana dalam perjanjian terjadi ketika dituangkan dalam bentuk membayar uang panjar terlebih dahulu kepada Tergugat selaku penjual sejumlah Rp.34.000.000,(Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) kemudian Penggugat selaku pembeli mentransfer uang tersebut melalui bank BRI sebagaimana telah dituangkan dalam bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti P.1 berupa slip penyetoran ke Bank BRI atas nama PIETER LIUNOKAS dengan nomor rekening 4731 0101 5713 536 oleh penyetor atas nama MATIAS BARA ARAN tanggal 24



Januari 2018 dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.000.000., (tiga puluh empat juta rupiah), telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat pula dengan bukti surat P.3 berupa Berita Acara Kesepakatan Kasus Jual Beli Mobil antara Ibu YOHANA HAYONG dan MATIAS BARAARAN tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR/Pasal 312 R.Bg adalah :

1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
2. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
3. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*";

Menimbang, selanjutnya selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (*vide*, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (*vide*, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;



Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*;

Menimbang, bahwa **somasi** adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dali gugatan Penggugat dan pada bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin kesepakatan secara lisan yaitu perjanjian jual –beli mobil pick up merek Suzuki Cary seharga RP.70.000.000., (Tujuh Puluh Juta Rupiah) perjanjian tersebut terlebih dahulu dituangkan dalam bukti surat P.1 berupa slip penyetoran ke Bank BRI atas nama PIETER LIUNOKAS dengan nomor rekening 4731 0101 5713 536 oleh penyetor atas nama MATIAS BARA ARAN tanggal 24 Januari 2018 dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.000.000., (tiga puluh empat juta rupiah), lalu kemudian secara sadar Tergugat membatalkan perjanjian tersebut sebagaimana bukti surat P.2



berupa Surat Pernyataan atas nama YOHANA HAYONG yang mana surat pernyataan tersebut tidak disangkal oleh Tergugat di persidangan selain dari itu pada oleh karena Tergugat tidak bisa mengembalikan uang panjar milik Penggugat maka dibuatlah Berita Acara Kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana bukti surat P.3, namun karena Berita Acara kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tidak juga dilaksanakan oleh Tergugat maka muncullah Surat Tanda Penerimaan Laporan yaitu bukti surat P.4 sebagai wujud dari teguran kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol :STPL/01/XII/2018/POSPOL L. LEMA dari Kepolisian Resor Flores Timur Sektor Titehena Pos Pol Lewolema, tentang penipuan tanggal 18 Desember 2018 yang mana laporan tersebut ditujukan kepada Tergugat telah membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat benar telah berhutang uang sejumlah Rp34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat diharuskan membayar ganti rugi berupa pengembalian uang panjar (down payment) kepada Penggugat sebesar Rp. 34.000.000, - (tiga puluh empat juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus sehingga dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 patut pula untuk dikabulkan untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang panjer (down payment) sebesar Rp.34.000.000., (tiga puluh empat juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 281 .000, (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dengan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christa Junita Afoan, S.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H,

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000.-
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 190.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai.	Rp. 6.000,- +
J u m l a h :	Rp. 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)